



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Handri Jaya, Tempat/tanggal lahir: Padang/22 Oktober 1977, Agama Buddha, Pendidikan Diploma IV, Pekerjaan Pekerja Sosial, Alamat Jalan Kampung Batu No. 20 RT 003 RW 002, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT

Dengan ini Mengajukan gugatan cerai terhadap:

Maria Chatalina, Tempat/tanggal lahir: Padang/20 November 1983, Agama Buddha, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Kampung Batu No.20 RT 003 RW 002, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melaksanakan pernikahan di hadapan pemuka Agama Buddha pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Mei tahun 1998 bertempat di Vihara Buddha Warman yang beralamat di Jl Muara No. 34 Padang, namun karena kekurangan persyaratan administrasi pernikahan secara agama Buddha dilakukan kembali pada tanggal 20 Februari 2004 dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama UP Sudharma Suliandri Limanus dan selanjutnya perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 33/2004 tertanggal 10 April 2004, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Kampung Batu No. 20 RT 003 RW

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Metta Aryani Jaya** (Perempuan), tempat tanggal lahir : Padang 06 Juli 1999;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak ada waktu antara penggugat dan Tergugat untuk menjalin komunikasi, Tergugat yang pada saat itu bekerja di Konter Handphone sering pulang larut malam sehingga kewajiban Tergugat sebagai istri dan orang tua dari anaknya terabaikan;
 - Bahwa Tergugat sering bersikap dingin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dari anaknya yang membutuhkan kasih sayang;
6. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak dapat menemukan Tergugat;
8. Bahwa karena Penggugat tidak dapat menemukan dimana keberadaan Tergugat, maka Penggugat sendirilah yang sampai saat ini merawat, mendidik, dan membesarkan anak Penggugat dengan Tergugat tanpa sentuhan kasih sayang dari Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah *"ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"*, namun faktanya hingga saat ini Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan lahir bathin;
10. Bahwa setelah Penggugat berfikir matang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan dan dipertahankan lagi, sehingga

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Pdg



perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

11. Berdasarkan hal tersebut, maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Padang berkenan memutus dengan "Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Padang guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat diterbitkan akta perceraian;

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 33/2004 tertanggal 10 bulan April 2004**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang agar dapat dicatat dan diberikan kutipan akta Perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Desember 2022, tanggal 20 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan *"panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relas panggilan, selain itu relas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum"*.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 11371012410070017, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Catatan Pernikahan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto Copy Akta Kelahiran Anak, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Metta Aryani Jaya, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ditinggal oleh Tergugat sejak berumur 5 Tahun;
- Bahwa dari umur 5 tahun saksi dibesarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang berpisah 15 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai sekarang dimana Tergugat tinggal;
- Bahwa saksi ada komunikasi dengan Tergugat by Phone ;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Penggugat bernama Fransiska Ayu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Fransiska Ayu dikarunia anak yang bernama Mechiko Jaya ;
- Bahwa saksi sekarang kuliah di UPI (Universitas Putra Indonesia)

2. Saksi LINA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 15 (Lima Belas) tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal sekarang ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia anak perempuan yang bernama Metta Aryani Jaya ;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi sejak tahun 2018 dan dari pernikahan memiliki seorang anak perempuan bernama Mechiko Jaya dan istri yang bernama Fransiska Ayu ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan (Kesimpulan) secara lisan yang pada pokoknya mohon Putusan ;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut menurut surat panggilan (*Relaas*) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Desember 2022, tanggal 20 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak datang menghadap kepersidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : *"Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*. (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat P-6 berupa Foto copy Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dengan dihubungkan kepada keterangan saksi –saksi , diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Buddha pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Mei tahun 1998 bertempat di Vihara Buddha Warman yang beralamat di Jl Muara No. 34 Padang, namun karena kekurangan persyaratan administrasi pernikahan secara agama Buddha dilakukan kembali pada tanggal 20 Februari 2004 dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama UP Sudharma Suliandri Limanus dan selanjutnya perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 33/2004 tertanggal 10 April 2004, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah menurut hukum selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Metta Aryani Jaya** (Perempuan), tempat tanggal lahir : Padang 06 Juli 1999;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu “apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?”, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 15 (Lima Belas) tahun lebih dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Metta Aryani Jaya** (Perempuan), tempat tanggal lahir : Padang 06 Juli 1999;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;**
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai suami dan Tergugat selaku istri telah retak akibat **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud ;



Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *“bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi”*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *“bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohonin perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”*.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *“pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa **rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat**. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *“isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan*

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Pdg



telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah“ ;

Menimbang, bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat yang memohon untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 yang memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kota Padang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan*



Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum – petitum gugatan Penggugat yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang memohon untuk Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan dalam gugatan a quo dan untuk kelancaran administrasi perkara a quo sementara Tergugat sebagai pihak yang kalah tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 33/2004 tertanggal 10 bulan April 2004**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang agar dapat dicatat dan diberikan kutipan akta Perceraian;
6. Menetapkan biaya perkara Rp. 440.000 (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. dan Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 29 November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Harry Yurino, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 70.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 300.000,00;
4. PNBP	: Rp. 20.000,00;
5. Materai	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 440.000,00;

(Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)